



IKATAN
ARSITEK
INDONESIA

ANGGARAN DASAR

IKATAN ARSITEK INDONESIA

MANADO, 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
MUKADIMAH.....	4
BAB I	5
KETENTUAN UMUM	5
Pasal 1	5
Pengertian Umum.....	5
Pasal 2.....	5
Nama	5
Pasal 3.....	5
Waktu.....	5
Pasal 4.....	5
Sifat.....	5
Pasal 5.....	6
Kedudukan.....	6
Pasal 6	6
Asas.....	6
Pasal 7.....	6
Lambang dan Atribut	6
Pasal 8	6
Fungsi.....	6
Pasal 9.....	6
Tujuan.....	6
Pasal 10.....	7
Tugas	7
Pasal 11.....	7
Wewenang	7
Pasal 12.....	7
Afiliasi Internasional.....	7
BAB II.....	8
KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU	8
Pasal 13.....	8
Kode Etik dan Kaidah Tata Laku	8

BAB III.....	8
KEANGGOTAAN	8
Pasal 14.....	8
Dasar Keanggotaan	8
Pasal 15.....	8
Kategori Anggota	8
Pasal 16.....	8
Ikrar dan Janji.....	8
Pasal 17	9
Hak dan Kewajiban Anggota	9
Pasal 18.....	9
Berakhirnya Keanggotaan.....	9
Pasal 19.....	9
Sanksi.....	9
Pasal 20.....	9
Mitra IAI	9
BAB IV	10
ORGANISASI	10
Pasal 21.....	10
Landasan Organisasi.....	10
Pasal 22.....	10
Perangkat Organisasi.....	10
Pasal 23.....	11
Perangkat Pertemuan.....	11
Pasal 24.....	11
Tata Laksana Organisasi.....	11
Pasal 25.....	12
Pembentukan Kepengurusan di Tingkat Provinsi	12
BAB V	12
KEUANGAN ORGANISASI	12
Pasal 26.....	12
Keuangan.....	12
Pasal 27.....	12
Aset	12

BAB VI	13
LEMBAGA	13
Pasal 28.....	13
Lembaga	13
BAB VII.....	13
DEWAN	13
Pasal 29.....	13
Dewan	13
BAB VIII.....	13
PEMBUBARAN	13
Pasal 30.....	13
Pembubaran.....	13
BAB IX	14
PERUBAHAN	14
Pasal 31.....	14
Perubahan Anggaran Dasar	14
BAB X	14
ANGGARAN RUMAH TANGGA	14
Pasal 32.....	14
Anggaran Rumah Tangga	14
BAB XI	15
PENUTUP	15
Pasal 33.....	15
Pengesahan Anggaran Dasar	15

MUKADIMAH

Arsitek Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa semua pikiran, tindakan, etika dan tata laku akan dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya.

Arsitek sebagai warga negara bertindak berdasarkan Pancasila dan berkewajiban mematuhi segala peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia demi perikehidupan bernegara yang menjunjung keadilan dan persatuan.

Arsitek sebagai bagian penting dari peradaban manusia secara sadar ikut serta dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, sains teknologi, seni dan kebudayaan secara arif dan bijak untuk sebesar-besarnya kesejahteraan jasmani dan rohani masyarakat.

Arsitek wajib mengamalkan pengetahuan dan kemampuannya dalam praktik profesi dengan berlandaskan kepada Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek serta berpegang teguh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia untuk menjaga kehormatan, jabatan, kedudukan dan martabat Arsitek.

Arsitek bertanggung jawab atas kelestarian dan keberlanjutan lingkungan untuk diwariskan kepada generasi berikutnya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

- (1) Ikatan Arsitek Indonesia adalah organisasi profesi satu-satunya wadah Arsitek Indonesia berhimpun, selanjutnya disebut IAI.
- (2) Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan Praktik Arsitek.
- (3) Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
- (4) Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Pasal 2

Nama

Nama organisasi adalah IKATAN ARSITEK INDONESIA disingkat IAI, dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris adalah *Indonesian Institute of Architects*.

Pasal 3

Waktu

IAI didirikan pada tanggal 17 September 1959 di Bandung untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Sifat

- (1) IAI bersifat mandiri dan independen.
- (2) IAI bersifat Nasional dan berafiliasi Internasional.

Pasal 5
Kedudukan

IAI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6
Asas

IAI berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 7
Lambang dan Atribut

IAI memiliki Lambang dan Atribut yang dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8
Fungsi

IAI berfungsi sebagai :

- (1) Organisasi Profesi yang mewakili Arsitek Indonesia di dalam dan di luar negeri;
- (2) wadah melakukan pengembangan, komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar anggota untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas profesionalisme; dan
- (3) wadah kerjasama secara kelembagaan dalam lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam upaya pengembangan profesi Arsitek dan arsitektur.

Pasal 9
Tujuan

Tujuan IAI adalah membina, meningkatkan, melindungi, mengembangkan profesi Arsitek dan kegiatan kearsitekturan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan jiwa dan raga masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat dunia sesuai dengan hakikat kemanusiaan dan demi tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, umat manusia, bangsa, negara, serta profesi.

Pasal 10

Tugas

IAI bertugas :

- (1) melakukan pembinaan anggota;
- (2) menetapkan dan menegakkan kode etik profesi Arsitek;
- (3) menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- (4) melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek;
- (5) memberikan masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;
- (6) memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;
- (7) mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai budaya Indonesia; dan
- (8) melindungi Pengguna Jasa Arsitek.

Pasal 11

Wewenang

IAI berwenang:

- (1) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya dalam Praktik Arsitek;
- (2) memberikan advokasi kepada anggotanya dalam Praktik Arsitek;
- (3) memberikan penghargaan kepada anggotanya;
- (4) mengenakan sanksi kepada anggotanya atas pelanggaran kode etik profesi Arsitek;
- (5) menyiapkan basis data untuk proses registrasi Arsitek; dan
- (6) menjaga basis data anggota.

Pasal 12

Afiliasi Internasional

- (1) IAI memiliki jaringan internasional.
- (2) IAI berkontribusi dan memperluas jaringan internasional.
- (3) IAI menjalankan prinsip bebas dan aktif.

BAB II

KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU

Pasal 13

Kode Etik dan Kaidah Tata Laku

Dalam menjalankan profesinya anggota IAI terikat pada Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 14

Dasar Keanggotaan

- (1) Anggota IAI adalah Warga Negara Indonesia.
- (2) Dasar keanggotaan IAI bersifat nasional, perorangan, aktif, dan khusus.

Pasal 15

Kategori Anggota

- (1) Anggota Biasa.
- (2) Anggota Profesional.
- (3) Anggota Kehormatan.

Pasal 16

Ikrar dan Janji

- (1) Anggota Biasa wajib mengucapkan dan menjalankan Ikrar Anggota IAI.
- (2) Anggota Profesional wajib mengucapkan dan menjalankan Janji Arsitek.

Pasal 17
Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Hak dan kewajiban anggota dibedakan sesuai dengan kategori keanggotaan.
- (2) Penjelasan hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18
Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Keanggotaan IAI berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19
Sanksi

- (1) Sanksi adalah tindakan yang dikenakan IAI kepada anggota terkait pelanggaran terhadap Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek dan/atau terhadap peraturan dan ketentuan organisasi.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek dikenakan oleh Pengurus Nasional atas rekomendasi dari Majelis Kehormatan Nasional dan/atau oleh Pengurus Provinsi atas rekomendasi Majelis Kehormatan Provinsi.
- (3) Sanksi terhadap peraturan dan ketentuan organisasi dikenakan oleh Pengurus Nasional atas rekomendasi dari Majelis Organisasi.
- (4) Ketentuan dan tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20
Mitra IAI

Mitra IAI adalah badan usaha/lembaga/perorangan yang bekerja sama dengan IAI untuk mendapatkan manfaat bersama.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 21

Landasan Organisasi

- (1) IAI menjalankan organisasi berlandaskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan fungsi organisasi, IAI berpegang pada Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
- (3) Dalam menjalankan fungsi organisasi, IAI memiliki landasan organisasi secara hirarki yaitu:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Ketetapan Musyawarah Nasional;
 - d. Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus;
 - e. Peraturan Organisasi;
 - f. Keputusan Majelis Organisasi;
 - g. Ketetapan Rapat Kerja Nasional;
 - h. Keputusan Ketua Umum;
 - i. Keputusan Pengurus Nasional;
 - j. Ketetapan Musyawarah Provinsi;
 - k. Ketetapan Rapat Kerja Provinsi; dan
 - l. Keputusan Pengurus Provinsi.

Pasal 22

Perangkat Organisasi

IAI memiliki perangkat organisasi sebagai berikut:

- (1) Majelis Organisasi;
- (2) Majelis Kehormatan Nasional;
- (3) Pengurus Nasional;
- (4) Majelis Kehormatan Provinsi; dan
- (5) Pengurus Provinsi.

Pasal 23
Perangkat Pertemuan

IAI memiliki perangkat pertemuan sebagai berikut:

- (1) Musyawarah Nasional;
- (2) Musyawarah Nasional Khusus;
- (3) Rapat Kerja Nasional;
- (4) Rapat Pimpinan Nasional;
- (5) Rapat Majelis Organisasi;
- (6) Rapat Majelis Kehormatan Nasional;
- (7) Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional;
- (8) Sidang Kode Etik Nasional;
- (9) Rapat Pengurus Nasional;
- (10) Musyawarah Provinsi;
- (11) Rapat Kerja Provinsi;
- (12) Rapat Majelis Kehormatan Provinsi;
- (13) Rapat Pengurus Provinsi;
- (14) Sidang Kode Etik Provinsi;
- (15) Rapat Koordinasi; dan
- (16) Rapat Anggota.

Pasal 24
Tata Laksana Organisasi

IAI memiliki Kepengurusan di tingkat Nasional dan Provinsi dengan tata laksana organisasi sebagai berikut:

- (1) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengurus Nasional bertugas dan berfungsi dalam lingkup nasional dan internasional;
- (2) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengurus Provinsi bertugas dan berfungsi dalam lingkup Provinsi;
- (3) dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, Pengurus Nasional melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Majelis Kehormatan Nasional;
- (4) dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, Pengurus Provinsi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Majelis Kehormatan Provinsi;
- (5) dalam menjalankan tugas dan fungsi keprofesian Arsitek, Pengurus Nasional bekerja sama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat serta Dewan;
- (6) dalam menjalankan tugas dan fungsi keprofesian Arsitek, Pengurus Provinsi bekerja sama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;
- (7) untuk menjalankan organisasi, Pengurus membentuk Sekretariat.

Pasal 25

Pembentukan Kepengurusan di Tingkat Provinsi

Kepengurusan di tingkat Provinsi disebut Pengurus Provinsi, dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Nasional;

BAB V

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 26

Keuangan

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan IAI yang bersifat nirlaba, IAI dapat mengupayakan keuangan antara lain:
 - a. Uang Pangkal Anggota;
 - b. Iuran Anggota;
 - c. Sumbangan dan pungutan lainnya yang tidak mengikat;
 - d. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keuangan organisasi pada Kepengurusan di tingkat Nasional dikelola dalam satu sistem akuntansi oleh Kebendaharaan Pengurus Nasional.
- (3) Keuangan organisasi pada Kepengurusan di tingkat Provinsi dikelola dalam satu sistem akuntansi oleh Kebendaharaan Pengurus Provinsi.
- (4) Penggunaan keuangan IAI sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan IAI secara transparan dan akuntabel.

Pasal 27

Aset

Status, pengelolaan, dan pemanfaatan aset IAI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

LEMBAGA

Pasal 28

Lembaga

- (1) IAI dapat membentuk lembaga berbadan hukum untuk manfaat anggota dan organisasi.
- (2) Lembaga berbadan hukum yang dimaksud berbentuk Yayasan.
- (3) Yayasan dapat membentuk badan usaha lain.
- (4) Ketentuan mengenai Yayasan dan badan usaha lain diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

DEWAN

Pasal 29

Dewan

- (1) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, IAI membentuk Dewan yang bersifat mandiri dan independen.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud dinamakan Dewan Arsitek Indonesia selanjutnya disebut DAI.

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 30

Pembubaran

- (1) Pembubaran IAI hanya dapat dilakukan dengan ketetapan Musyawarah Nasional Khusus yang diselenggarakan untuk pembubaran organisasi.
- (2) Undangan Musyawarah Nasional Khusus untuk pembubaran organisasi IAI harus dikirim kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

- (3) Musyawarah Nasional Khusus untuk pembubaran organisasi IAI harus menetapkan satu atau lebih likuidator independen yang bertugas melikuidasi kekayaan organisasi.

BAB IX

PERUBAHAN

Pasal 31

Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Anggaran Dasar hanya dapat diubah melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus yang mengagendakan perubahan Anggaran Dasar;
- (2) Usulan perubahan Anggaran Dasar hanya dapat disampaikan kepada Pengurus Nasional berdasarkan salah satu alasan berikut:
- a. rekomendasi Pengurus Nasional atas persetujuan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah Pengurus Provinsi, Majelis Organisasi, dan Majelis Kehormatan Nasional; dan/atau
 - b. rekomendasi Pengurus Provinsi sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Provinsi dan Majelis Organisasi.
- (3) Rancangan perubahan Anggaran Dasar disusun oleh Pengurus Nasional dan diinformasikan kepada seluruh anggota melalui Pengurus Provinsi 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus.

BAB X

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 32

Anggaran Rumah Tangga

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau memerlukan penjelasan ketentuan Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini;
- (2) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar;
- (3) Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dan disahkan melalui Rapat Kerja Nasional atau Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus yang diagendakan untuk perubahan Anggaran Rumah Tangga; dan

- (4) Rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga disusun oleh Pengurus Nasional dan diinformasikan kepada seluruh anggota melalui Pengurus Provinsi 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Nasional atau Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 33

Pengesahan Anggaran Dasar

Sejak pertama kali disahkan pada tanggal 14 November 1959 di Bandung oleh Notaris Lie Kwee Nio, Anggaran Dasar telah mengalami perubahan beberapa kali yaitu:

- (1) Perubahan pertama, disahkan pada Rapat Anggota tanggal 20 September 1974, di Jakarta.
- (2) Perubahan kedua, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IV IAI tanggal 26 Juni 1987, di Jakarta.
- (3) Perubahan ketiga, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) V IAI tanggal 16 September 1989, di Jakarta.
- (4) Perubahan keempat, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) VI IAI tanggal 18 September 1993, di Semarang.
- (5) Perubahan kelima, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) VIII IAI tanggal 7 Desember 1996, di Nusa Dua, Bali.
- (6) Perubahan keenam, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IX IAI tanggal 17 September 1999, di Bandung.
- (7) Perubahan ketujuh, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) XIV IAI tanggal 17 September 2015 di Medan.
- (8) Perubahan kedelapan, disahkan pada Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) IAI tanggal 25 Februari 2018 di Surabaya.
- (9) Perubahan kesembilan, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) XVII IAI tanggal 25 Oktober 2024 di Manado.



LAMPIRAN

ANGGARAN DASAR



KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL
Nomor : 03/TAP/MUNAS/X/2024

TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN KE-9 ANGGARAN DASAR
IKATAN ARSITEK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
IKATAN ARSITEK INDONESIA,

MENIMBANG:

1. bahwa Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Nasional IAI 3 (tiga) tahun sekali, dengan salah satu kewenangannya yaitu menetapkan perubahan Anggaran Dasar;
2. bahwa Kelompok Kerja Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia (Pokja AD ART IAI) telah selesai melakukan tinjauan terhadap AD ART IAI Tahun 2018 atas amanah Rakernas di Aceh;
3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan angka 2, sehingga perlu untuk menetapkan perubahan Anggaran Dasar dalam Musyawarah Nasional XVII.

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia (AD IAI) Tahun 2018;
5. Keputusan Musyawarah Nasional Nomor: 07/KPTS-MUNAS/X/2021 Tentang Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO) Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia Periode 2021-2024;
6. Ketetapan Rakernas Nomor: 01/TAP/RAKERNAS/X/2021 Tentang Amanah untuk Pengurus Nasional 2021-2024;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL NOMOR: 03/TAP/MUNAS/X/2024 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN KE-9 ANGGARAN DASAR IKATAN ARSITEK INDONESIA.

- KESATU** : Bahwa Perubahan Ke-9 Anggaran Dasar Ikatan Arsitek Indonesia sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam pembuatannya, dapat diperbaiki sesuai dengan keperluan melalui mekanisme di tingkat Nasional.

Ditetapkan di: Manado, Sulawesi Utara
Pada tanggal: 25 Oktober 2024

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL XVII
IKATAN ARSITEK INDONESIA**


Ar. Dhasmayzal A.A, IAI
Ketua


Ar. Jufita Bahari Nonci, IAI
Sekretaris


Ar. Muaz Yahya, IAI
Anggota 1


Ar. William Serworwora, IAI
Anggota 2


Ar. Achmad D. Nasution, IAI
Anggota 3

